



**PUTUSAN**  
Nomor 49/Pid.B/2022/PN Tjg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Khoirul alias Irul bin Jamal (Alm);
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 31 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Purnama RT 01 Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan atau Desa Luku Laya RT 01, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang Sayur Keliling;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Februari 2022;

Terdakwa Khoirul alias Irul bin Jamal (Alm) ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;

Terdakwa menghadap ke persidangan sendiri, dan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 49/Pid.B/2022/PN Tjg tanggal 12 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2022/PN Tjg tanggal 12 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHOIRUL Als. IRUL Bin Alm. JAMAL (Alm) bersalah melakukan tindak pidana telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa KHOIRUL Als. IRUL Bin Alm. JAMAL (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Mobil pick up merk Suzuki Carry, Type ST150, Tahun pembuatan 2011, warna Hitam, Nomor Rangka MHYESL415BJ205884, Nomor Mesin G15AID820173, Nomor Polisi yang terpasang : KH 8140 CN.
  - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor M-11960611 untuk Mobil pick up merk Suzuki Carry, Type ST150, Tahun pembuatan 2011, warna Hitam, Nomor Rangka MHYESL415BJ205884, Nomor Mesin G15AID820173, Nomor Polisi : DA 8140 CH.

Dikembalikan kepada saksi TAUFIK RAHMAN, S.T. Bin Alm. H. BADRUN.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak mengulangi melakukan tindak pidana, serta karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menanggapi juga secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU

Bahwa terdakwa KHOIRUL Als IRUL Bin JAMAL (Alm), pada bulan Februari 2021 sekitar jam 08.00 WITA atau setidaknya – tidaknya masih pada tahun 2021, bertempat di Jalan Padat Karya Komplek Perumahan Sulingan Indah Komplek Perumahan Sulingan Indah Permata, Desa Tanta Hulu, Kec. Tanta, Kab. Tabalong, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar bulan Februari 2021 Terdakwa melihat iklan sewa/rental mobil pick up yang di pasang di Facebook jual beli Tabalong, Terdakwa yang memerlukan mobil pick up untuk digunakan bekerja mencari barang bekas ke TPS (tempat Penampungan Sementara) di Bongkang, Kec. Haruai, Kab. Tabalong kemudian menelpon nomor pada iklan tersebut yang mana nomor tersebut merupakan nomor saksi TAUFIK RAHMAN selaku pemilik mobil tersebut, selanjutnya pada keesokan harinya sekitar jam 08.00 WITA Terdakwa mendatangi rumah saksi TAUFIK RAHMAN yang beralamat di jalan Padat Karya Komplek Perumahan Sulingan Indah Permata, Desa Tanta Hulu, Kec. Tanta, Kab. Tabalong lalu Terdakwa mengutarakan maksud kedatangannya adalah untuk menyewa mobil pick up milik saksi TAUFIK RAHMAN selama 1 (satu) bulan yang akan di gunakan Terdakwa untuk keperluan angkutan sampah dan material rongsok dari TPS Bongkang, Kec. Haruai, Kab. Tabalong, untuk sewa mobil pick up selama 1 (satu) bulan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa berjanji akan menyerahkan uang sewanya pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran setelah terjadi kesepakatan, lalu atas dasar kepercayaan saksi TAUFIK RAHMAN menyerahkan 1 (satu) unit Mobil berupa 1 (satu) unit Mobil pick up merk Suzuki Carry, Type ST150, Tahun pembuatan 2011, warna Hitam, Nomor Rangka MHYESL415BJ205884, Nomor Mesin G15AID820173, Nomor Polisi : DA 8140 CH berikut dengan STNKnya MULKANI, A.MD tanpa bukti sewa atau kwitansi sewa.
- Bahwa setelah sampai tanggal jatuh tempo pembayaran Terdakwa dihubungi saksi TAUFIK RAHMAN yang menagih uang pembayaran kepada Terdakwa, namun karena uang Terdakwa tidak cukup untuk membayar lunas lalu Terdakwa meminta keringanan untuk dapat membayar dengan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Tjg



mencicil sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan atau terkadang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah), kemudian pada bulan Mei 2021 Terdakwa pindah tempat tinggal yang semula di Jalan Purnama RT 01 Kel. Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan ke Desa Luku Laya RT 01, Kec. Timpah, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah dan membawa serta mobil pick up tanpa memberitahukan kepindahan nya tersebut kepada saksi TAUFIK RAHMAN, bahwa terakhir kali Terdakwa membayar sewa pada bulan September 2021 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah itu Terdakwa kembali menghubungi saksi TAUFIK RAHMAN dan mengatakan jika akan memperpanjang sewa bulan November 2021 dana akan mengembalikan mobil pick up sekaligus melakukan pelunasan sewa mobil, setelah itu Terdakwa mengganti nomor Handphone agar tidak di tagih uang sewa mobil oleh saksi TAUFIK RAHMAN.

- Bahwa sejak menyewa mobil pada bulan Februari 2021 sampai dengan bulan September 2021 Terdakwa hanya bisa membayar sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari jumlah yang seharusnya di bayar Terdakwa sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), saat dalam penguasaannya setelah Terdakwa yang berdomisili di Kalimantan Tengah kemudian Terdakwa merubah plat nomor mobil pick up dari DA menjadi KH dengan maksud apabila saksi TAUFIK RAHMAN melakukan pencarian maka tidak akan mengenali lagi mobil pick up tersebut, selanjutnya mobil pick up tersebut dipergunakan Terdakwa untuk menjual sayur keliling.
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin atau tidak memberitahukan kepada saksi TAUFIK RAHMAN untuk membawa serta pindah mobil pick up tersebut, atas perbuatan tersangka tersebut, saksi TAUFIK RAHMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

#### ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa KHOIRUL Als IRUL Bin JAMAL (Alm), pada tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat sekitar bulan September 2021 atau setidaknya tidaknya masih pada tahun 2021, bertempat di Desa Luku Laya RT 01, Kec. Timpah, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP sehingga Pengadilan Negeri Tanjung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*palsu atau martabat palsu, denga tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Berawal pada sekitar bulan Februari 2021 Terdakwa melihat iklan sewa/rental mobil pick up yang di pasang di Facebook jual beli Tabalong, Terdakwa yang memerlukan mobil pick up untuk digunakan bekerja mencari barang bekas ke TPS (tempat Penampungan Sementara) di Bongkang, Kec. Haruai, Kab. Tabalong kemudian menelpon nomor pada iklan tersebut yang mana nomor tersebut merupakan nomor saksi TAUFIK RAHMAN selaku pemilik mobil tersebut, selanjutnya pada keesokan harinya sekitar jam 08.00 WITA Terdakwa mendatangi rumah saksi TAUFIK RAHMAN yang beralamat di jalan Padat Karya Komplek Perumahan Sulingan Indah Permata, Desa Tanta Hulu, Kec. Tanta, Kab. Tabalong lalu Terdakwa mengutarakan maksud kedatangannya adalah untuk menyewa mobil pick up milik saksi TAUFIK RAHMAN selama 1 (satu) bulan yang akan di gunakan Terdakwa untuk keperluan angkutan sampah dan material rongsok dari TPS Bongkang, Kec. Haruai, Kab. Tabalong, untuk sewa mobil pick up selama 1 (satu) bulan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa berjanji akan menyerahkan uang sewanya pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran setelah terjadi kesepakatan, lalu atas dasar kepercayaan saksi TAUFIK RAHMAN menyerahkan 1 (satu) unit Mobil berupa 1 (satu) unit Mobil pick up merk Suzuki Carry, Type ST150, Tahun pembuatan 2011, warna Hitam, Nomor Rangka MHYESL415BJ205884, Nomor Mesin G15AID820173, Nomor Polisi : DA 8140 CH berikut dengan STNKnya MULKANI, A.MD tanpa bukti sewa atau kwitansi sewa.
- Bahwa setelah sampai tanggal jatuh tempo pembayaran Terdakwa dihubungi saksi TAUFIK RAHMAN yang menagih uang pembayaran kepada Terdakwa, namun karena uang Terdakwa tidak cukup untuk membayar lunas lalu Terdakwa meminta keringanan untuk dapat membayar dengan mencicil sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan atau terkadang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah), kemudian pada bulan Mei 2021 Terdakwa pindah tempat tinggal yang semula di Jalan Purnama RT 01 Kel. Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan ke Desa Luku Laya RT 01, Kec. Timpah, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah dan membawa serta mobil pick up tanpa memberitahukan kepindahan nya tersebut kepada saksi TAUFIK RAHMAN,

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bahwa terakhir kali Terdakwa membayar sewa pada bulan September 2021 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah itu Terdakwa kembali menghubungi saksi TAUFIK RAHMAN dan mengatakan jika akan memperpanjang sewa bulan November 2021 dana akan mengembalikan mobil pick up sekaligus melakukan pelunasan sewa mobil, setelah itu Terdakwa mengganti nomor Handphone agar tidak di tagih uang sewa mobil oleh saksi TAUFIK RAHMAN.

- Bahwa sejak menyewa mobil pada bulan Februari 2021 sampai dengan bulan September 2021 Terdakwa hanya bisa membayar sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari jumlah yang seharusnya di bayar Terdakwa sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), saat dalam penguasaannya setelah Terdakwa yang berdomisili di Kalimantan Tengah kemudian Terdakwa merubah plat nomor mobil pick up dari DA menjadi KH dengan maksud apabila saksi TAUFIK RAHMAN melakukan pencarian maka tidak akan mengenali lagi mobil pick up tersebut, selanjutnya mobil pick up tersebut dipergunakan Terdakwa untuk menjual sayur keliling.
- Bahwa pada bulan September 2021 Terdakwa menghubungi saksi TAUFIK RAHMAN selaku pemilik mobil pick up untuk memperpanjang lagi sewa mobilnya dan Terdakwa meyakinkan saksi TAUFIK RAHMAN akan mengembalikan mobil pick up tersebut sekaligus melunasi uang sewanya, yang mana hal tersebut dilakukan Terdakwa agar tidak terus menerus di tagih dan setelah itu Terdakwa langsung mengganti nomor Handphone agar tidak bisa di hubingi oleh saksi TAUFIK RAHMAN selaku pemilik mobil.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi TAUFIK RAHMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Taufik Rahman, S.T. bin Alm. H. Badrun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
  - Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah menjadi korban dalam dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit Mobil pick up merk Suzuki Carry, Type ST150, Tahun pembuatan 2011, warna Hitam, Nomor Rangka MHYESL415BJ205884, Nomor Mesin G15AID820173, Nomor Polisi : DA 8140 CH berikut dengan STNKnya;
- Bahwa terhadap barang 1 (satu) unit Mobil berupa 1 (satu) unit Mobil pick up merk Suzuki Carry, Type ST150, Tahun pembuatan 2011, warna Hitam, Nomor Rangka MHYESL415BJ205884, Nomor Mesin G15AID820173, Nomor Polisi : DA 8140 CH berikut dengan STNKnya yang telah diambil Terdakwa tersebut adalah milik Saksi sendiri yang Saksi beli dalam keadaan bekas (second) sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dari Developer perumahan Saksi secara tunai dan kemudian menjadi hak milik Saksi sepenuhnya
- Bahwa pada awal bulan Februari 2021 sekira pukul 08.00 mobil pick up milik Saksi tersebut dirental oleh Terdakwa yang mana pada saat itu di jejaring social Facebook jual beli Tabalong Saksi mengiklankan mobil pick up milik Saksi tersebut untuk dirental/disewa, kemudian Saksi dihubungi oleh Terdakwa yang akan menyewa/merental mobil pick up milik Saksi tersebut selama 1 (satu) bulan dengan uang sewa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk keperluan angkutan bank sampah dan material rongsok dari TPS Bongkang, Kec. Haruai, Kab. Tabalong yang uang sewanya akan diserahkan kepada Saksi pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran;
- Bahwa setelah waktu berjalan dan sampailah tanggal jatuh tempo pembayaran terhadap Terdakwa tidak membayar secara menyeluruh sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melainkan hanya dengan dicicil sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan atau terkadang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah), adapun Terdakwa terakhir kali membayar uang sewa mobil pick up tersebut adalah pada bulan September 2021 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga uang yang telah Saksi terima dari Terdakwa atas sewa mobil pick up milik Saksi tersebut adalah baru sebesar ± 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Kemudian Terdakwa pada bulan November 2021 menyampaikan kepada saksi bahwa pada bulan Desember 2021 akan mengembalikan mobil pick up milik Saksi tersebut dan akan menyerahkan sisa uang sewa kepada Saksi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun setelah tiba waktunya Terdakwa tidak bisa Saksi hubungi lagi dan juga tidak

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Tjg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



mengembalikan mobil pick up milik Saksi yang telah Saksi rentalkan kepadanya tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi berusaha mencari informasi keberadaan/alamat tinggal Terdakwa dan menemukannya yaitu di usaha pengumpulan barang bekas yang berada di dekat obor mati Kelurahan Mabuun, namun pada saat itu Saksi dapatkan bahwa Terdakwa tidak ada lagi dan telah pindah ke daerah Tamiang, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Selatan, dan Saksi masih tetap berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang merental mobil pick up milik Saksi tersebut akan tetapi Saksi tidak menemukannya dan kemudian Saksi melaporkan kejadian yang Saksi alami tersebut ke Polres tabalong;
  - Bahwa pada saat Saksi menyewakan mobil kepda Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan bukti sewa/rental, dan hanya Saksi lakukan atas dasar kepercayaan antara Saksi selaku pemilik barang/mobil dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan penggelapan terhadap barang milik Saksi tersebut, karena Terdakwa tidak bisa Saksi hubungi lagi dan selanjutnya setelah Terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Tabalong, Saksi diberitahukan bahwa mobil pick up milik Saksi tersebut digelapkan oleh Terdakwa yang kemudian sehari-hari dipergunakan untuk berdagang sayur keliling di alamat barunya tinggal/berdomisili yaitu di Desa Luku Laya, Kec. Timpah, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah;
  - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian secara materiil sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) untuk harga jual mobil dan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk sisa sewa mobil yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan menyatakan keterangan saksi benar serta tidak keberatan;
2. Saksi Septi Sulistiasih, S.E. binti Jumiran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
  - Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan Suami Saksi telah menjadi korban dalam dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit Mobil pick up merk Suzuki Carry, Type ST150, Tahun pembuatan 2011, warna Hitam, Nomor Rangka MHYESL415BJ205884, Nomor Mesin G15AID820173, Nomor Polisi : DA 8140 CH berikut dengan STNKnya;
- Bahwa terhadap barang 1 (satu) unit Mobil berupa 1 (satu) unit Mobil pick up merk Suzuki Carry, Type ST150, Tahun pembuatan 2011, warna Hitam, Nomor Rangka MHYESL415BJ205884, Nomor Mesin G15AID820173, Nomor Polisi : DA 8140 CH berikut dengan STNKnya yang telah diambil Terdakwa tersebut adalah milik Suami Saksi sendiri yang Suami Saksi beli dalam keadaan bekas (second) sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dari Developer perumahan Saksi secara tunai dan kemudian menjadi hak milik suami Saksi sepenuhnya;
- Bahwa pada awal bulan Februari 2021 sekira pukul 08.00 mobil pick up milik suami Saksi tersebut dirental oleh Terdakwa yang mana pada saat itu di jejaring social Facebook jual beli Tabalong suami Saksi mengiklankan mobil pick up milik suami Saksi tersebut untuk dirental/disewa, kemudian suami Saksi dihubungi oleh Terdakwa yang akan menyewa/merental mobil pick up milik suami Saksi tersebut selama 1 (satu) bulan dengan uang sewa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk keperluan angkutan bank sampah dan material rongsok dari TPS Bongkang, Kec. Haruai, Kab. Tabalong yang uang sewanya akan diserahkan kepada suami Saksi pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran;
- Bahwa setelah waktu berjalan dan sampailah tanggal jatuh tempo pembayaran terhadap Terdakwa tidak membayar secara menyeluruh sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melainkan hanya dengan dicicil sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan atau terkadang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah), adapun Terdakwa terakhir kali membayar uang sewa mobil pick up tersebut adalah pada bulan September 2021 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga uang yang telah suami Saksi terima dari Terdakwa atas sewa mobil pick up milik suami Saksi tersebut adalah baru sebesar  $\pm$  20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Kemudian Terdakwa pada bulan November 2021 menyampaikan kepada suami saksi bahwa pada bulan Desember 2021 akan mengembalikan mobil pick up milik suami Saksi tersebut dan akan menyerahkan sisa uang sewa kepada suami Saksi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun setelah tiba waktunya Terdakwa tidak bisa suami Saksi hubungi lagi dan juga tidak mengembalikan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil pick up milik suami Saksi yang telah suami Saksi rentalkan kepadanya tersebut;

- Bahwa selanjutnya suami Saksi berusaha mencari informasi keberadaan/alamat tinggal Terdakwa dan menemukannya yaitu di usaha pengumpulan barang bekas yang berada di dekat obor mati Kelurahan Mabuun, namun pada saat itu suami Saksi dapatkan bahwa Terdakwa tidak ada lagi dan telah pindah ke daerah Tamiang, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Selatan, dan suami Saksi masih tetap berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang merental mobil pick up milik suami Saksi tersebut akan tetapi suami Saksi tidak menemukannya dan kemudian suami Saksi melaporkan kejadian yang suami Saksi alami tersebut ke Polres tabalong;
  - Bahwa pada saat suami Saksi menyewakan mobil kepda Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan bukti sewa/rental, dan hanya suami Saksi lakukan atas dasar kepercayaan antara suami Saksi selaku pemilik barang/mobil dengan Terdakwa;
  - Bahwa suami Saksi tidak mengetahui secara pasti dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan penggelapan terhadap barang milik suami Saksi tersebut, karena Terdakwa tidak bisa suami Saksi hubungi lagi dan selanjutnya setelah Terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Tabalong, suami Saksi diberitahukan bahwa mobil pick up milik suami Saksi tersebut digelapkan oleh Terdakwa yang kemudian sehari-hari dipergunakan untuk berdagang sayur keliling di alamat barunya tinggal/berdomisili yaitu di Desa Luku Laya, Kec. Timpah, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah;
  - Bahwa atas kejadian tersebut suami Saksi mengalami kerugian secara materiil sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) untuk harga jual mobil dan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk sisa sewa mobil yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan menyatakan keterangan saksi benar serta tidak keberatan;
3. Saksi Khairul Tamami Amrullah bin H. Jarkasi Mannang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan peristiwa hilangnya barang;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan anggota Unit Buser Polres Tabalong lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 12.00 WIB Desa Luku Laya Rt. 01, Kec. Timpah, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa tersebut juga berhasil mengamankan terhadap barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, yaitu berupa 1 (satu) unit Mobil berupa 1 (satu) unit Mobil pick up merk Suzuki Carry, Type ST150, Tahun pembuatan 2011, warna Hitam, Nomor Rangka MHYESL415BJ205884, Nomor Mesin G15AID820173, Nomor Polisi yang terpasang KH 8140 CN yang mana mobil pick up tersebut pada saat itu dalam penguasaan Terdakwa yang keseharian dipergunakannya untuk bekerja sebagai pedagang sayur keliling;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan menyatakan keterangan saksi benar serta tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberitahu akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan peristiwa hilangnya barang yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa pada awal bulan Februari 2021 sekira pukul 08.00 mobil pick up milik Saksi Taufik Rahman, S.T. bin Alm. H. Badrun tersebut dirental oleh Terdakwa yang mana pada saat itu di jejaring social Facebook jual beli Tabalong Saksi Taufik Rahman, S.T. bin Alm. H. Badrun mengiklankan mobil pick up milik Saksi tersebut untuk dirental/disewa, kemudian Saksi Taufik Rahman, S.T. bin Alm. H. Badrun dihubungi oleh Terdakwa yang akan menyewa/merental mobil pick up milik Saksi Taufik Rahman, S.T. bin Alm. H. Badrun tersebut selama 1 (satu) bulan dengan uang sewa sebesar

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Tjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk keperluan angkutan bank sampah dan material rongsok dari TPS Bongkang, Kec. Haruai, Kab. Tabalong yang uang sewanya akan diserahkan kepada Saksi Taufik Rahman, S.T. bin Alm. H. Badrun pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran;

- Bahwa setelah waktu berjalan dan sampailah tanggal jatuh tempo pembayaran Terdakwa tidak membayar secara menyeluruh sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melainkan hanya dengan dicicil sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan atau terkadang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah), adapun Terdakwa terakhir kali membayar uang sewa mobil pick up tersebut adalah pada bulan September 2021 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga uang yang telah Saksi Taufik Rahman, S.T. bin Alm. H. Badrun terima dari Terdakwa atas sewa mobil pick up milik Saksi Taufik Rahman, S.T. bin Alm. H. Badrun tersebut adalah baru sebesar kurang lebih 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Kemudian Terdakwa pada bulan November 2021 menyampaikan kepada Saksi Taufik Rahman, S.T. bin Alm. H. Badrun bahwa pada bulan Desember 2021 akan mengembalikan mobil pick up milik Saksi Taufik Rahman, S.T. bin Alm. H. Badrun tersebut dan akan menyerahkan sisa uang sewa kepada Saksi Taufik Rahman, S.T. bin Alm. H. Badrun sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun setelah tiba waktunya Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi dan juga tidak mengembalikan mobil pick up milik Saksi Taufik Rahman, S.T. bin Alm. H. Badrun tersebut;
- Bahwa selanjutnya selama dalam penguasaan Terdakwa saat berdomisili di Desa Luku Laya, Kec. Timpah, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah terhadap mobil pick up milik Saksi Taufik Rahman, S.T. bin Alm. H. Badrun yang Terdakwa sewa tersebut kemudian dengan menggunakan sticker huruf DA Tersangka ubah menjadi huruf KH, selanjutnya mobil tersebut Terdakwa pergunakan untuk berjualan sayur keliling yang hasilnya Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mematikan Handphone adalah agar Saksi Taufik Rahman, S.T. bin Alm. H. Badrun tidak menghubungi dan mencari-cari Terdakwa lagi terkait mobil miliknya tersebut dan Terdakwa mengubah huruf Plat/Nomor Polisi DA menjadi KH terhadap mobil pick up milik Saksi Taufik Rahman, S.T. bin Alm. H. Badrun yang Terdakwa sewa tersebut adalah dengan maksud agar Pemiliknya apabila melakukan pencarian tidak mengenalinya;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sekali tidak meminta ijin atau memberitahukan kepada Saksi Taufik Rahman, S.T. bin Alm. H. Badrun kalau mobil pickup miliknya yang Terdakwa sewa tersebut Terdakwa bawa saat pindah domisili/tempat tinggal;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Mobil pick up merk Suzuki Carry, Type ST150, Tahun pembuatan 2011, warna Hitam, Nomor Rangka MHYESL415BJ205884, Nomor Mesin G15AID820173, Nomor Polisi yang terpasang : KH 8140 CN.;
2. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor M-11960611 untuk Mobil pick up merk Suzuki Carry, Type ST150, Tahun pembuatan 2011, warna Hitam, Nomor Rangka MHYESL415BJ205884, Nomor Mesin G15AID820173, Nomor Polisi : DA 8140 CH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anggota kepolisian Polres Tabalong telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 12.00 WIB Desa Luku Laya Rt. 01, Kec. Timpah, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat Penangkapan terhadap Terdakwa tersebut juga berhasil mengamankan terhadap barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, yaitu berupa 1 (satu) unit Mobil berupa 1 (satu) unit Mobil pick up merk Suzuki Carry, Type ST150, Tahun pembuatan 2011, warna Hitam, Nomor Rangka MHYESL415BJ205884, Nomor Mesin G15AID820173, Nomor Polisi yang terpasang KH 8140 CN yang mana mobil pick up tersebut pada saat itu dalam penguasaan Terdakwa yang keseharian dipergunakannya untuk bekerja sebagai pedagang sayur keliling;
- Bahwa pada awal bulan Februari 2021 sekira pukul 08.00 mobil pick up milik Saksi Taufik Rahman, S.T. bin Alm. H. Badrun tersebut dirental oleh Terdakwa yang mana pada saat itu di jejaring social Facebook jual beli Tabalong Saksi Taufik Rahman, S.T. bin Alm. H. Badrun mengiklankan mobil pick up milik Saksi tersebut untuk dirental/disewa, kemudian Saksi

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Tjg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufik Rahman, S.T. bin Alm. H. Badrun dihubungi oleh Terdakwa yang akan menyewa/merental mobil pick up milik Saksi Taufik Rahman, S.T. bin Alm. H. Badrun tersebut selama 1 (satu) bulan dengan uang sewa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk keperluan angkutan bank sampah dan material rongsok dari TPS Bongkang, Kec. Haruai, Kab. Tabalong yang uang sewanya akan diserahkan kepada Saksi Taufik Rahman, S.T. bin Alm. H. Badrun pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran;

- Bahwa setelah waktu berjalan dan sampailah tanggal jatuh tempo pembayaran Terdakwa tidak membayar secara menyeluruh sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melainkan hanya dengan dicicil sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan atau terkadang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah), adapun Terdakwa terakhir kali membayar uang sewa mobil pick up tersebut adalah pada bulan September 2021 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga uang yang telah Saksi Taufik Rahman, S.T. bin Alm. H. Badrun terima dari Terdakwa atas sewa mobil pick up milik Saksi Taufik Rahman, S.T. bin Alm. H. Badrun tersebut adalah baru sebesar kurang lebih 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Kemudian Terdakwa pada bulan November 2021 menyampaikan kepada Saksi Taufik Rahman, S.T. bin Alm. H. Badrun bahwa pada bulan Desember 2021 akan mengembalikan mobil pick up milik Saksi Taufik Rahman, S.T. bin Alm. H. Badrun tersebut dan akan menyerahkan sisa uang sewa kepada Saksi Taufik Rahman, S.T. bin Alm. H. Badrun sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun setelah tiba waktunya Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi dan juga tidak mengembalikan mobil pick up milik Saksi Taufik Rahman, S.T. bin Alm. H. Badrun tersebut;
- Bahwa selanjutnya selama dalam penguasaan Terdakwa saat berdomisili di Desa Luku Laya, Kec. Timpah, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah terhadap mobil pick up milik Saksi Taufik Rahman, S.T. bin Alm. H. Badrun yang Terdakwa sewa tersebut kemudian dengan menggunakan sticker huruf DA Tersangka ubah menjadi huruf KH, selanjutnya mobil tersebut Terdakwa pergunakan untuk berjualan sayur keliling yang hasilnya Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mematikan Handphone adalah agar Saksi Taufik Rahman, S.T. bin Alm. H. Badrun tidak menghubungi dan mencari-cari Terdakwa lagi terkait mobil miliknya tersebut dan Terdakwa mengubah huruf Plat/Nomor Polisi DA menjadi KH terhadap mobil pick up

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi Taufik Rahman, S.T. bin Alm. H. Badrun yang Terdakwa sewa tersebut adalah dengan maksud agar Pemiliknya apabila melakukan pencarian tidak mengenalinya;

- Bahwa Terdakwa sekali tidak meminta ijin atau memberitahukan kepada Saksi Taufik Rahman, S.T. bin Alm. H. Badrun kalau mobil pickup miliknya yang Terdakwa sewa tersebut Terdakwa bawa saat pindah domisili/tempat tinggal;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian secara materiil sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) untuk harga jual mobil dan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk sisa sewa mobil yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. dengan sengaja dan melawan hukum;
3. memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang siapa

Unsur barang siapa adalah setiap orang atau manusia yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban perbuatan yang ia lakukan dan dia tergolong dalam orang yang mampu bertanggungjawab. Kemampuan bertanggung jawab tertuju pada keadaan kemampuan berfikir pelaku, yang cukup menguasai pikiran dan kehendak dan berdasarkan hal itu cukup mampu untuk menyadari arti melakukan dan tidak melakukan. Keadaan kemampuan berpikir dengan demikian ada pada setiap orang normal. Sedangkan yang dimaksud dengan tidak mampu bertanggung jawab adalah orang yang jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) dalam

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



artian orang tersebut tidak mampu untuk berfikir dan tidak memahami akibat dari perbuatannya serta tidak mampu menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Sebagaimana uraian tersebut di dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa terdakwa dalam perkara ini yaitu orang yang bernama Khoirul alias Irul bin Jamal (Alm) merupakan subyek hukum atau pelaku yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang ia lakukan dan dia tergolong orang yang mampu bertanggungjawab terbukti dari terdakwa Khoirul alias Irul bin Jamal (Alm) dalam persidangan telah mengakui perbuatannya dan dalam persidangan terdakwa telah pula membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.2. dengan sengaja dan melawan hukum**

Menimbang, bahwa didalam *Memorie Van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opzet*” itu adalah “*Willen en Wetens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut (Lilik Mulyadi, SH., MH., Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana-teori, praktik, teknik penyusunan, dan permasalahannya, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, halaman 195, 2007);

Menimbang, bahwa dalam doktrin dan praktek peradilan, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan tujuan atau pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran Pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan unsur ini terpenuhi atau terbukti maka haruslah dilihat apakah Terdakwa menghendaki dan mengerti akan akibatnya serta hal-hal apa yang mendasari perbuatan itu yaitu berupa kesadaran dan pengetahuan dari Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian “dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum” adalah upaya untuk menguasai atau bertindak atas suatu benda layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atau tindakan atas benda tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada awal bulan Februari 2021 sekira pukul 08.00 mobil pick up milik Saksi Taufik Rahman, S.T. bin Alm. H. Badrun tersebut dirental oleh Terdakwa yang mana pada saat itu di jejaring social Facebook jual beli Tabalong Saksi Taufik Rahman, S.T. bin Alm. H. Badrun mengiklankan mobil pick up milik Saksi tersebut untuk dirental/disewa, kemudian Saksi Taufik Rahman, S.T. bin Alm. H. Badrun dihubungi oleh Terdakwa yang akan menyewa/merental mobil pick up milik Saksi Taufik Rahman, S.T. bin Alm. H. Badrun tersebut selama 1 (satu) bulan dengan uang sewa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk keperluan angkutan bank sampah dan material rongsok dari TPS Bongkang, Kec. Haruai, Kab. Tabalong yang uang sewanya akan diserahkan kepada Saksi Taufik Rahman, S.T. bin Alm. H. Badrun pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran;

Menimbang, bahwa setelah waktu berjalan dan sampailah tanggal jatuh tempo pembayaran Terdakwa tidak membayar secara menyeluruh sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melainkan hanya dengan dicicil sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan atau terkadang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah), adapun Terdakwa terakhir kali membayar uang sewa mobil pick up tersebut adalah pada bulan September 2021 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga uang yang telah Saksi Taufik Rahman, S.T. bin Alm. H. Badrun terima dari Terdakwa atas sewa mobil pick up milik Saksi Taufik Rahman, S.T. bin Alm. H. Badrun tersebut adalah baru sebesar kurang lebih 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Kemudian Terdakwa pada bulan November 2021 menyampaikan kepada Saksi Taufik Rahman, S.T. bin Alm. H. Badrun bahwa pada bulan Desember 2021 akan mengembalikan mobil pick up milik Saksi Taufik Rahman, S.T. bin Alm. H. Badrun tersebut dan akan menyerahkan sisa uang sewa kepada Saksi Taufik Rahman, S.T. bin Alm. H. Badrun sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun setelah tiba waktunya Terdakwa

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Tjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa dihubungi lagi dan juga tidak mengembalikan mobil pick up milik Saksi Taufik Rahman, S.T. bin Alm. H. Badrun tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama dalam penguasaan Terdakwa saat berdomisili di Desa Luku Laya, Kec. Timpah, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah terhadap mobil pick up milik Saksi Taufik Rahman, S.T. bin Alm. H. Badrun yang Terdakwa sewa tersebut kemudian dengan menggunakan sticker huruf DA Tersangka ubah menjadi huruf KH, selanjutnya mobil tersebut Terdakwa pergunakan untuk berjualan sayur keliling yang hasilnya Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mematikan Handphone adalah agar Saksi Taufik Rahman, S.T. bin Alm. H. Badrun tidak menghubungi dan mencari-cari Terdakwa lagi terkait mobil miliknya tersebut dan Terdakwa mengubah huruf Plat/Nomor Polisi DA menjadi KH terhadap mobil pick up milik Saksi Taufik Rahman, S.T. bin Alm. H. Badrun yang Terdakwa sewa tersebut adalah dengan maksud agar Pemiliknya apabila melakukan pencarian tidak mengenalinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sekali tidak meminta ijin atau memberitahukan kepada Saksi Taufik Rahman, S.T. bin Alm. H. Badrun kalau mobil pickup miliknya yang Terdakwa sewa tersebut Terdakwa bawa saat pindah domisili/tempat tinggal;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa mematikan Handphone adalah agar Saksi Taufik Rahman, S.T. bin Alm. H. Badrun tidak menghubungi dan mencari-cari Terdakwa lagi terkait mobil miliknya tersebut dan Terdakwa mengubah huruf Plat/Nomor Polisi DA menjadi KH terhadap mobil pick up milik Saksi Taufik Rahman, S.T. bin Alm. H. Badrun yang Terdakwa sewa tersebut adalah dengan maksud agar Pemiliknya apabila melakukan pencarian tidak mengenalinya dan Terdakwa sekali tidak meminta ijin atau memberitahukan kepada Saksi Taufik Rahman, S.T. bin Alm. H. Badrun kalau mobil pickup miliknya yang Terdakwa sewa tersebut Terdakwa bawa saat pindah domisili/tempat tinggal adalah perbuatan melawan hukum sehingga yang dimaksud dalam unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil pick up merk Suzuki Carry, Type ST150, Tahun pembuatan 2011, warna Hitam, Nomor Rangka MHYESL415BJ205884, Nomor Mesin G15AID820173, Nomor Polisi yang terpasang : KH 8140 CN dan 1 (satu) buah

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Tjg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor M-11960611 untuk Mobil pick up merk Suzuki Carry, Type ST150, Tahun pembuatan 2011, warna Hitam, Nomor Rang-ka MHYESL415BJ205884, Nomor Mesin G15AID820173, Nomor Polisi : DA 8140 CH. adalah milik dari Saksi Taufik Rahman, S.T. bin Alm. H. Badrun) sehingga yang dimaksud dengan unsur ini telah terpenuhi;  
Ad.4. tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu awal bulan Februari 2021 sekira pukul 08.00 mobil pick up milik Saksi Taufik Rahman, S.T. bin Alm. H. Badrun tersebut dirental oleh Terdakwa yang mana pada saat itu di jejaring social Facebook jual beli Tabalong Saksi Taufik Rahman, S.T. bin Alm. H. Badrun mengiklankan mobil pick up milik Saksi tersebut untuk dirental/disewa, kemudian Saksi Taufik Rahman, S.T. bin Alm. H. Badrun dihubungi oleh Terdakwa yang akan menyewa/merental mobil pick up milik Saksi Taufik Rahman, S.T. bin Alm. H. Badrun tersebut selama 1 (satu) bulan dengan uang sewa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk keperluan angkutan bank sampah dan material rongsok dari TPS Bongkang, Kec. Haruai, Kab. Tabalong yang uang sewanya akan diserahkan kepada Saksi Taufik Rahman, S.T. bin Alm. H. Badrun pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran;

Menimbang bahwa 1 (satu) unit Mobil pick up merk Suzuki Carry, Type ST150, Tahun pembuatan 2011, warna Hitam, Nomor Rangka MHYESL415BJ205884, Nomor Mesin G15AID820173, Nomor Polisi yang terpasang : KH 8140 CN berada dalam penguasaan terdakwa bukan karena kejahatan karena menyewa dari kepada Saksi Taufik Rahman, S.T. bin Alm. H. Badrun sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil pick up merk Suzuki Carry, Type ST150, Tahun pembuatan 2011, warna Hitam, Nomor Rangka MHYESL415BJ205884, Nomor Mesin G15AID820173, Nomor Polisi yang terpasang : KH 8140 CN, 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor M-11960611 untuk Mobil pick up merk Suzuki Carry, Type ST150, Tahun pembuatan 2011, warna Hitam, Nomor Rangka MHYESL415BJ205884, Nomor Mesin G15AID820173, Nomor Polisi : DA 8140 CH yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Saksi Taufik Rahman, S.T. bin Alm. H. Badrun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Taufik Rahman, S.T. bin Alm. H. Badrun;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Khoirul alias Irul bin Jamal (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Khoirul alias Irul bin Jamal (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit Mobil pick up merk Suzuki Carry, Type ST150, Tahun pembuatan 2011, warna Hitam, Nomor Rangka MHYESL415BJ205884, Nomor Mesin G15AID820173, Nomor Polisi yang terpasang : KH 8140 CN;
    - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor M-11960611 untuk Mobil pick up merk Suzuki Carry, Type ST150, Tahun pembuatan 2011, warna Hitam, Nomor Rangka MHYESL415BJ205884, Nomor Mesin G15AID820173, Nomor Polisi : DA 8140 CH;
- Dikembalikan kepada Saksi Taufik Rahman, S.T. bin Alm. H. Badrun;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Jumat, tanggal 22 April 2022, oleh kami, Diaudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H., Agrina Ika Cahyani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Nadia Safitri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.

Diaudin, S.H.

Agrina Ika Cahyani, S.

Panitera Pengganti,

Khairuddin, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Tjg